



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N

K E P U T U S A N WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 99 TAHUN 1994 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN DAN PANITIA
PEMERIKSAAN BARANG UNIT DINAS KEBERSIHAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan alih tugas beberapa Pejabat dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya khususnya pada Dinas Kebersihan, maka guna memperlancar pelaksanaan pembelian barang untuk keperluan Dinas Kebersihan dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 99 Tahun 1994 tentang Pembentukan Panitia Pembelian Barang dan Panitia Pemeriksaan Barang Unit Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995, dengan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jc. Undang-undang Nomor 2 tahun 1963 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 005 - 304 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah juncto Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 April 1982 Nomor : 030/1388/PUOD tentang Penyempurnaan Teknis Manual Administrasi Barang Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 jo. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1994 ;
11. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 74 tahun 1992 tentang Tugas dan Kewajiban Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 ;
13. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1994 tentang Pembentukan Panitia Pembelian dan Panitia Pemeriksaan Barang Unit Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanun Anggaran 1994/1995 ;
14. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 134 tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1994 tentang Pembentukan Panitia Pembelian dan Panitia Pemeriksaan Barang Unit Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal I

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, Lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 99 Tahun 1994 tentang Pembentukan Panitia Pembelian dan Panitia Pemeriksaan Barang Unit Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Seri D.3. pada tanggal 23 Mei 1994 Nomor 76, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

Panitia Pembelian Barang, Nomor urut 1 harus dibaca H. ABDUS SUUD, SH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 25 JANUARI 1995

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ISTIJOND SUNARTO, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Surabaya ;


(BERSING-tant)

6. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Setkadya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkadya Dati II Surabaya ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkadya Dati II Surabaya ;
 9. Sdr. Para Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1995, Seri D.3. pada tanggal 25 Januari 1995 Nomor 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293